

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

PEMERIKSAAN ECHOCARDIOGRAFI PADA PASIEN RAWAT JALAN


NOMOR : 047/SPO/RAD/RSIH/III/2022
NO. REVISI : 00
TANGGAL PENGESAHAN : 15 Februari 2022

LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO
Nomor Dokumen : 047/SPO/RAD/RSIH/II/2022
Judul Dokumen : PEMERIKSAAN ECHOCARDIOGRAFI PADA PASIEN RAWAT JALAN
Nomor Revisi : -

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Resti Septianisa, Amd. Rad	Kepala Unit Radiologi		15/02/2022
	:	Elis Dida Junica, Amd. Kep	Kepala Unit Rawat Jalan		15/02/2022
Verifikator	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan		15/02/2022
	:	Depi Rismayanti, S. Kep	Manajer Keperawatan		15/02/2022
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		15/02/2022

	PEMERIKSAAN ECHOCARDIOGRAFI PADA PASIEN RAWAT JALAN		
	No. Dokumen 047/SPO/RAD/RSIH/II/2022	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 15-02-2022	Ditetapkan oleh: Direktur,  drg. Muhammad Hasan, MARS	
PENGERTIAN	1. Pemeriksaan Echocardiografi pada pasien Rawat Jalan adalah pemeriksaan pasien yang dilakukan oleh Dokter Spesialis Jantung di Unit Radiologi 2. Dokter adalah Dokter Penanggung Jawab Pelayanan 3. Perawat adalah Perawat Rawat Jalan 4. Petugas Rdiologi adalah Staf Radiographer yang sedang bertugas jaga		
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam melakukan pemeriksaan echocardiografi pada pasien dari Rawat Jalan		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Standar Pelayanan Berfokus Pasien		
PROSEDUR	1. Dokter melakukan pemeriksaan kepada pasien 2. Dokter melakukan <i>informed consent</i> kepada pasien/keluarga pasien untuk dilakukan tindakan Pemeriksaan Echocardiografi 3. Dokter mengisi formulir Pemeriksaan Radiologi 4. Perawat melakukan konfirmasi kepada Dokter untuk jadwal pemeriksaan Echocardiografi dan melakukan koordinasi dengan Unit Radiologi terkait jadwal yang telah ditentukan 5. Perawat melakukan input ke dalam SIMRS untuk tindakan Echocardiografi 6. Perawat melakukan konfirmasi ulang kepada petugas radiologi untuk memastikan kesiapan radiologi 7. Petugas Radiologi menyiapkan alat echokardiografi dan menginput data pasien ke dalam SIMRS 8. Perawat mengantar pasien ke Unit Radiologi dengan membawa berkas formulir Pemeriksaan Radiologi dan berkas rekam medis 9. Dokter melakukan pemeriksaan Echocardiografi didampingi oleh Perawat 10. Dokter mengisi formulir laporan Echocardiografi 11. Dokter menjelaskan hasil ekchokardiografi kepada pasien dan keluarga		

	PEMERIKSAAN ECHOCARDIOGRAFI PADA PASIEN RAWAT JALAN		
	No. Dokumen 047/SPO/RAD/RSIH/II/2022	No. Revisi 00	Halaman 1/2
	12. Laporan Echocardiografi diarsipkan oleh Perawat di status pasien dan laporan yang asli diberikan kepada pasien/keluarga pasien pada saat pulang		
UNIT TERKAIT	1. Divisi Pelayanan Medik 2. Unit Rawat Jalan 3. Unit Radiologi		